

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”¹

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:

a. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah

b. Martiman Prodjohamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya

¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, KUHAP, pasal 1 angka 7

dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

c. Atang Ranoemihardja

Penutupan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.²

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang *intervensi*, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “*asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi*”³ Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.

² Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 26

³ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 35 huruf c

b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perUU sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut sesorang walaupun sesorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum.

Jaksa Agung memiliki tugas dan weweng yang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tercermin pada pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kepentingan Umum tersebut yang termasuk adalah kepentingan Bangsa, Negara serta Masyarakat. Menurut Andi Hamzah, dengan adanya UUD 1945 maka Jaksa Agung wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu wewenang dengan asas Opportunitas kepada presiden sesuai dengan kebijakan penuntut yaitu untuk menuntut atau tidak menuntut oleh Penuntut Umum oleh karena itu dengan adanya asas Opportunitas memberikan wewenang Jaksa Agung melakukan suatu tindakan berdasarkan norma yang ada.⁵ Sehingga perkara yang melibatkan kepentingan umum dapat dikesampingkan agar tindak muncul keributan atau hal yang lebih besar lagi.

⁴ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal 37

⁵ Ip Malagani, Alasan untuk Kepentingan Umum Pemberhentian suatu Perkara, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/3181-ID-alasan-untuk-kepentingan-umum-pemberhentian-suatu-perkara.pdf&ved=2ahUKEwjvuuuquPjAhXUXSsKHWaFDuWQFjAAegQIABAB&usg=AOvVaw3hEENr_hl1vvAmVWX0qicv, diunduh 4 Juli 2019

2. Tujuan Penuntutan

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.⁶

Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “*praduga tak bersalah*” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.

B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 bahwa

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.”⁷

Kejakasaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh

⁶ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004) hal 18

⁷ Indonesia, *Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia*, UU NO 16 Tahun 2004, pasal 2 (2)

karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan “*fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya*”⁸

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi sehingga menghasilkan suatu tuntutan yang pasti dan mencapai suatu keadilan bagi korban. Dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi dan kewenangan jaksa agung dan kejaksaan saat ini diatur dalam UU kejaksaan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan menentukan bahwa

*“jaksa agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung menurut pasal 18 ayat (2) dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.”*⁹

Istilah jaksa maupun nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah :

- a. *Dhyaksa*
- b. *Adhyaksa*
- c. *Dharmadhyaksa*¹⁰

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat

⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁹ Indonesia, *Undang-undang kejaksaan Republik Indonesia*, UU No 16 Tahun 2004, pasal 18 (1)

¹⁰Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta:Gramedia,2005) hal 7-15

sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. *"Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.*
- b. *Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.*
- c. *Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.*
- d. *Membuat surat dakwaan.*

- e. *Melimpahkan perkara ke pengadilan.*
- f. *Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.*
- g. *Melakukan penuntutan.*
- h. *Menutup perkara demi kepentingan hukum.*
- i. *Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.*
- j. *Melaksanakan penetapan hakim.”¹¹*

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup.

Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia:

1) *“Bidang Pidana*

- a. *Melakukan penuntutan.*
- b. *Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, KUHP, pasal 14

c. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas*

bersyarat.

d. *Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.*

e. *Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.”*

2) *“Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum*

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.”

3) *”Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa*

*khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.”*¹²

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada 30 UU Nomor 16 tahun 2004 dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum

¹² Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU Nomor 16 Tahun 2004, pasal 30

yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian demi perikemanusiaan dan norma-norma agama

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya.

Pada pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

3. Kedudukan Kejaksaan

Dalam pasal 2 ayat 2 kata "*secara merdeka*"¹³ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No 16 Tahun 2004, pasal 2 (2)

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas-asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pada hakekanya pengertian anak tidak terlalu jauh berbeda secara hukum maupun secara umum yaitu pengertian anak secara garis besar adalah seseorang yang lahir dari hubungan suami istri sedangkan pengertian anak secara hukum dapat diartikan Anak adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu dan belum dewasa serta belum memiliki ikatan pernikahan.¹⁵

Dalam mendefinisikan pengertian anak setiap peraturan perundang-undangan memiliki arti Pluralisme dikarenakan setiap peraturan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan mengenai anak. Sehingga terdapat

¹⁴ N Ernawati, *Pengertian Kejaksaan UUD 1945 menentukan secara Tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum*

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/9216/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwi39s7rwePjAhVU4nMBHdG_CDkQFjARegQIChAB&usg=AOvVaw1fN3NG8-DGWegBIYQSGnPx, diunduh 4 Juli 2019

¹⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal 1

perbedaan dalam prakteknya dikarenakan perbedaan tersebut, dengan adanya suatu produk hukum yang baru yaitu Undang-Undang perlindungan Anak semua masalah mengenai anak terpacu pada Undang-Undang tersebut.¹⁶ Beberapa pengertian mengenai anak berdasarkan beberapa peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia:

a. Kitab Undang-undang Hukum pidana pasal 45:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun”¹⁷

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 330

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, di bawah perwalian”¹⁸

c. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka 2: *“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”¹⁹*

d. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun telah direvisi oleh Mahkamah

¹⁶ Abintoro Prokoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Jogyakarta:Laksbang PRESSindo,2016) hal 38

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, KUHP, Pasal 45

¹⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, BW, Pasal 330

¹⁹ Indonesia, *Kesejahteraan Anak*, UU No 4 tahun 1979, pasal 1 angka 2

Konstitusi menjadi 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.”²⁰

e. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Undang-undang No. 35 tahun 2014 pasal 1: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan pasal 1 yaitu “*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”²¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Anak adalah Seseorang yang masih belum dewasa dan tidak memiliki ikatan perkawinan dan tentunya di bawah umur yang seharusnya memperoleh perlindungan dan masa anak-anak yang seria tanpa adanya tindakan pidana.

2. Anak yang berhadapan dengan Hukum

Di Indonesia mengatur mengenai proses penyelesaian perkara yang terjadi pada “*anak yang berhadapan dengan Hukum*” dimana hal tersebut diatur pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.²²

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 “*anak yang berhadapan dengan hukum*” memiliki arti sebagai berikut:

- a. Anak dengan rentang usia 12-18 Tahun yang di duga telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara Hukum
- b. Seseorang yang belum berusia 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana di sebut anak korban yang mengalami gangguan mental, fisik

²⁰ Indonesia, *Pengadilan Anak*, UU No 3 tahun 1997, pasal 1

²¹ Indonesia, *Perlindungan anak*, UU No 35 Tahun 2014, pasal 1

²² Indonesia, *Sistem Peradilan Anak*, UU No 11 Tahun 2012

maupun kerugian lainnya yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut

c. Seseorang yang belum mencapai 18 Tahun yang melihat, mendengarkan dan menyaksikan terjadinya tindak pidana disebut saksi anak dimana berfungsi untuk memberikan informasi guna untuk mempermudah dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²³

3. Diversi

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak mengatur mengenai Diversi yang memiliki fungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat di proses diluar peradilan pidana. Menurut Romli Atmasasmita Diversi adalah dalam menyelesaikan perkara anak kemungkinan hakim akan menghentikan atau mungkin mengalihkan pemeriksaan anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.

Diversi adalah suatu pengalihan dalam menyelesaikan perkara anak yang di duga melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana biasa menjadi penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana anak terhadap korban tindak pidana, oleh karena itu setiap perkara anak tidak selalu harus berakhir pada peradilan pidana

a. Tujuan Diversi

Tujuan dari UU Sistem Peradilan anak yang terdapat di pasal 6 di jabarkan sebagai berikut, yaitu maksud tujuan dari diversi:

1. *“Mencapai perdamaian antara korban dan anak;*
2. *Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan*

²³ Indonesia, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, pasal 1 ayat 3-5

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁴

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 terdapat kata Diversi, diversi memiliki arti sebagai pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya dalam mengambil tindakan dalam menangani perkara yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal tetapi dengan menyerahkan kepada masyarakat maupun dalam bentuk pelayanan sosial dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dalam ketelibatn anak dalam proses peradilan.²⁵

Dalam tujuan diversi, diversi juga memiliki relevansi dengan tujuan pemidanaan anak yaitu sebagai berikut:

1. Diversi biasa digunakan untuk mengalihkan proses peradilannya yang formal menjadi proses peradilan non formal dengan tujuan untuk terhindar dari jeratan hukum yang menjerat anak-anak sehingga tidak menimbulkan rasa trauma yang akan berdampak pada perkembangan anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak seperti pidana penjara maupun lainnya dapat menimbulkan rasa trauma terhadap anak sehingga akan mengganggu perkembangan anak maupun jiwa anak dikarenakan pengalaman pahit selama menjalankan pidana penjara dan sulit dilupakan kehidupan masa depan anak.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem pEradilan Anak, UU No 11 Tahun 2012, Pasal 6

²⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika,2016) hal 47

3. Dengan adanya diversi dapat memungkinkan terhindarnya penerapan hukum sehingga memungkinkan anak terhindar untuk menjadi jahat kembali.
4. Dalam diversi juga memberikan dua kelebihan terhadap anak yaitu
 - anak tetap dapat berkomunikasi dan beradaptasi terhadap lingkungan
 - agar anak terhindar dari dampak negatif baik dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah.²⁶

b. Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan pada tahapan penyidikan, tahapan pemeriksaan, tahapan penuntutan maupun pada tahap persidangan:

1. *“Di ancam dengan pidana di bawah 7 tahun*
2. *Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”*²⁷

4. Penangkapan, Penahanan dan Pemeriksaan terhadap Anak yang Melawan Hukum

Pada waktu seorang anak dilakukan penangkapan harus diberitahu alasan kenapa anak tersebut di tangkap dan harus dengan segera memberitahu dakwaan yang akan di dakwakan pada anak tersebut. Dalam melakukan penangkapan terhadap anak penegak hukum harus memperhatikan dan mematuhi aturan sebagai berikut berdasarkan *Beijing Rules*:

²⁶ Abintoro prakoso, *pembaruan sistem peradilan pidana anak*,(Surabaya:Erlangga,2013), hal 222

²⁷ Nasir Djamil,op,cit hal 138

- a. Segera memberitahu orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana mengenai penangkapan
- b. Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dipisahkan tahanannya terhadap orang dewasa
- c. Hakim dapat mempertimbangkan pelepasan tanpa adanya penangguhan
- d. Setelah terjadi penangkapan dan penahanan penegak wajib memberitahu dan menjelaskan kepada orang tua yang bersangkutan mengenai hak akses cepat terhadap bantuan hukum.²⁸

Berdasarkan pendoman di atas dapat disimpulkan bahwa anak memperoleh perlindungan yang sama terhadap orang dewasa akan tetapi anak memperoleh perlindungan lebih khusus dibanding orang dewasa. Anak berhak atas semua hak tahanan dewasa dan penegak hukum wajib memberikan anak perlindungan yang mereka butuhkan saat di tahan.

Penahanan anak diatur dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyatakan penahanan anak dapat dilakukan dengan syarat bahwa anak telah berumur 14 tahun dan di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih dan apabila masa nya berakhir maka anak dapat dibebaskan kembali.

Dalam pasal 37 Konvensi tentang anak (CRC) mengatur mengenai perlindungan anak yang di cabut hak kebebasannya

²⁸ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta:Restu Agung,2007), hal 61

- a. Dilarang memalukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap anak yang dipidana
- b. Dilarang melakukan pencabutan terhadap kebebasan anak yang dilakukan secara sewenang-wenang
- c. Anak yang dicabut kebebasannya tetap harus diperlakukan dengan manusiawi
- d. Anak yang di tahan di tahanan harus terpisah dengan tahanan orang dewasa
- e. Anak memiliki hak akses cepat dalam memperoleh bantuan hukum dan memperoleh akses komunikasi dengan orang tua mereka sendiri dengan mudah²⁹

Dalam *Beijing Rules* menjelaskan bahwa privacy anak harus di hormati dan tidak menggunakan peradilan yang formal dimana untuk menjaga identitas dari korban, anak yang melakukan tindak pidana agar tidak menimbulkan trauma terhadap anak di kemudian hari

Dalam *Beijing Rules Article 7* menjelaskan hak-hak anak selama dilakukan penangkapan maupun penahanan sebelum masuk ke rana peradilan sebagai berikut :

- a. Praduga tak bersalah
- b. Hak untuk diberitahu dakwaan
- c. Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian maupun pengakuan kesalahan
- d. Hak akses cepat dalam memperoleh bantuan hukum

²⁹ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta:Restu Agung,2007), hal 61-62

e. Hak atas pendampingan orang tua maupun wali³⁰

Berdasarkan poin di atas anak yang telah melakukan tindak pidana tetap memperoleh perlindungan hukum dikarenakan anak tersebut masih belum berusia 18 Tahun dimana anak tersebut masih dalam posisi belum mengetahui mana yang benar maupun yang salah sehingga perlu di bimbing oleh orang tua agar anaknya menjadi lebih baik dan dapat menjadi pendoman bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam tindak pidana anak tentu adanya pemeriksaan baik itu pemeriksaan korban anak, sanksi anak maupun pelaku anak untuk mempermudah dalam melakukan penyidikan. Pemeriksaan terhadap yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan 2 pendekatan yaitu:

1. Pendekatan secara Efektif

Pemeriksaan yang dilakukan dengan mendekati anak menggunakan Bahasa yang lebih di mengerti oleh anak dan tidak bertele-tele sehingga anak dapat menceritakan kejadian dan memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnyanya

2. Pendekatan secara Simpatik

Penyidik yang melakukan pemeriksaan harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakuti pelaku (anak) seperti saat pemeriksaan tidak menggunakan seragam agar anak tidak merasa terbebani dan tidak takut untuk menceritakan dan memberikan keterangan kepada penyidik

³⁰ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta:Restu Agung,2007), hal 63

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sering diartikan dengan KUHP dimana pengertian tindak pidana adalah Hukum yang memuat mengenai peraturan-peraturan yang berisikan keharusan maupun larangan dan berisikan hukumana berupa denda dan penjara apabila di langgar. Setiap perbuatan atau kesalahan yang melawan hukum tentunya akan memperoleh ganjaran atau sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Indonesia.

Pada prinsipnya hukum pidana sebagai hukum publik memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancam maupun merugikan yang dapat dari orang maupun kelompok orang. Sehingga berdasarkan poin di atas terdapat beberapa pengertian dari para ahli yaitu:

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, *“tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.”* sehingga pada dasarnya setiap perbuatan harus mampu untuk bertanggung jawab dimana setiap tanggung jawab yang harus dilaksanakan tersebut berupa hukuman atau sanksi

b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah *“kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (eene strafbaar gesteldeenrechtmatige, met schuld in verband handeling van een toerekeningsvatbaar person).”*

Pada dasarnya setiap perbuatan yang melawan hukum baik di sengaja maupun tidak disengaja maupun suatu kelalaian harus tetap dihukum

c. Menurut G.A. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno,

*“strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang dapat dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.”*³¹

Sehingga setiap kelakuan seseorang yang mana perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum maka dapat dipidana sehingga setiap kelakuan yang dianggap melanggar akan memperoleh sanksi

Sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana memiliki arti perbuatan

pidana yaitu *“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai anacam sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut”*

alasan menggunakan istilah perbuatan pidana dikarenakan:³²

a. Bahwa yang dilarang adalah perbuatan dari yang dilarang sehingga larangan tersebut sebenarnya ditunjukan pada perbuatan sehingga yang memperoleh sanksinya adalah orang yang melanggar perbuatannya

b. Adanya hubungan yang erat antara larangan yang tujukan apada perbuatan dan sanksi yang ditujukan pada orang yang melanggar perbuatan dikarenakan di timbulkan orang yang melanggar perbuatan melawan hukum

c. Untuk memperoleh suatu hubungan yang erat maka istilah yang tepat untuk digunakan adalah perbuatan pidana dimana merupakan suatu keadaan yang konkret seperti adanya perbuatan yang melanggar maka

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,2013) hal 58

³² Adami Chazawi, *Pelaran Hukum Pidana I* (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2002) hal 71

ada orang yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilanggar tersebut.

Sehingga berdasarkan pengertian dan istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan akan diberikan sanksi bagi yang melanggar. Banyak masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak melakukan kesalahan dengan beberapa alasan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan oleh penulis alasan-alasan seseorang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perasaan ingin mencoba
- b. Disebabkan oleh faktor ekonomi
- c. Disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar
- d. Disebabkan terbawa emosi atau suasana
- e. Faktor adanya suatu kesempatan

Berdasarkan uraian diatas maka tindak pidana adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebut disengaja maupun tindak di sengaja sehingga berdampak merugikan seseorang maupun masyarakat sekitarnya. Setiap perilaku anak yang menyimpang akan memperoleh sanksi baik secara sosial maupun hukum positif Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas ada dua golongan perilaku anak yang melanggar hukum sebagai berikut:

- a. *Status Offender* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang memicu kenakalan dan apabila orang dewasa

melakukannya bukan sebuah kejahatan. Anak-anak sering kali melakukan perbuatan yang memicu suatu kenakalan sehingga masyarakat harus ikut serta dalam mendidik anak

- b. *Juvenile Delinquency* adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak dan apabila dilakukan oleh orang dewasa terkatogori kejahatan sehingga perbuatan tersebut sudah terhitung berbahaya dikarenakan tingkatannya lebih tinggi³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan seseorang dapat dikenai dengan pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat pidana sehingga untuk menentukan syarat-syarat tersebut harus memenuhi unsur-unsur pidana terlebih dahulu. Sehingga Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat disamakan dengan perbuatan yang dilarang, Unsur-unsur tindak pidan sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku dimana tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh si pelaku

1. Perbuatan

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut di larang oleh Undang-Undang maka dapat di ancam pidana dan perbuatan itu adalah unsur objektif

³³ Nasir Djamin, op.cip, hal 33

2. Akibat

Perbuatan yang dilanggar akan mengakibatkan sanksi dan akibat yang dilarang dan diancam Undang-undang itu termasuk unsur objektif

3. Keadaan yang di ancam oleh Undang-undang

Setiap keadaan yang di larang oleh Undang-Undang dimana keadaan tersebut mendesak atau tidak adalah perbuatan yang salah dimana keadaan tersebut adaah

unsur objektif

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku yang terdapat dalam hati nurasi si pelaku

1. Kemampuan Bertanggung jawab

Setiap perbuatan yang telah dilanggar wajib dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang telah melanggarnya

2. Kesalahan

Kesalahan tersebut adalah perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja

3. Merencanakan terlebih dahulu

4. Sadar akan perbuatan

Setiap orang yang telah melanggar perbuatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga

seseorang tersebut sadar akan perbuatan yang ia lakukan³⁴

Perasaan takut tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana sedangkan menurut D. Simons memiliki pandangan terhadap dua aliran yaitu Aliran *Monistis* dan aliran *Dualistic*, berdasarkan D. Simons Unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan manusia

Setiap perbuatan manusia baik itu disengaja maupun tidak sengaja dimana ada unsur pidananya maka dapat di pidana

b. Diancam dengan pidana

Setiap tindakan pidana maka akan memperoleh ancaman pidana itu

c. Melawan hukum

Yang di pidana adalah perbuatan yang melawan hukum

d. Dilakukan dengan kesalahan

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat disamakan dengan perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Setiap perbuatan wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang berbuat kesalahan

Berdasarkan unsur diatas D. Simons membedakan menjadi Unsur Obyektif dan Subyektif :

a. Perbuatan manusia disebut Unsur Obyektif

³⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materil* (Malang:UMM Press,2002) hal 3-5

Perbuatan yang melawan hukum adalah unsur objektif sehingga setiap perbuatan harus memperoleh hukuman

b. Akibat yang diperoleh dari perbuatan ini

Akibat dari perbuatan yang melanggar hukum adalah unsur obyektif sehingga setiap tindakan pasti ada akibat dari tindakan tersebut

Selanjutnya unsur Subyektif

a. Orang yang mampu bertanggung jawab

b. Adanya suatu kesalahan³⁵

E. Tinjauan Umum Peradilan Pidana

1. Kedudukan Peradilan Anak

Peradilan Pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak bahwa pengadilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan putusan dan pembinaan setelah adanya putusan. Dalam pasal 1 ayat 1 Sistem Peradilan Pidana anak masih dalam ruang lingkup peradilan Umum.³⁶

Peradilan Pidana Anak, anak sebagai subyek tindak pidana dalam proses hukum dengan tidak menyampingkan masa depan anak tersebut sehingga aparat penegak hukum harus menempatkan kedudukan khusus

³⁵ Fh.unsoed.ac.id, *Pengertian Tindak Pidana*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://tipsserbasebi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html%3Fm%3D1&ved=2ahUKEwjfp6iD7-XjAhUF6XMBHbkGAzoQFjALegQIBRAB&usq=AOvVaw0MhqihXdqE25uO1Rh1bMGB>, dunduh 15 Juli 2019

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Sitem Peradilan Anak*, UU No 11 Tahun 2012

dengan memperhatikan kepentingan anak secara fisik, mental dan lingkungan anak.

2. Tujuan dan fungsi Peradilan Pidana Anak

Tujuan utama peradilan anak adalah untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut memahami

bahwa perbuatan tersebut salah sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. terdapat 3 paradigma yang sering digunakan yaitu:

a. Paradigm Pembinaan Individu

Pada tahap ini lebih diutamakan adalah penekanan terhadap permasalahan pelaku bukan pada perbuatan yang diakibatkannya.

Sehingga sistem peradilan anak mengutamakan ini tidak lah relevan

b. Pradigma Retributif

Pada tahap ini adalah penjatuhannya sanksi tercapai jika pada

kenyataan pelaku tersebut telah menjalankan pidana dengan pembinaan yang tepat

c. Pradigma Restoratif

Untuk tercapainya tujuan ini maka diikuti sertakan korban secara aktif dalam proses peradilan dimana penjatuhannya pidana

dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi.

Dikarenakan peradilan anak bertujuan memberikan yang

terbaik untuk anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat³⁷

Berdasarkan tujuan tersebut maka Sistem Peradilan Anak harus memiliki fungsi yang mengutamakan keadilan dan ketertraman lingkungan anak sehingga tidak menimbulkan trauma pada anak dan fungsi tersebut adalah:

- a. Menjaga agar hukum tetap semestinya sehingga keadilan dan ketertiban di utamakan tanpa membeda-bedakan anak tersebut dari kalangan mana pun maupun perbedaan Ras, Suku maupun agama
- b. Dilakukan penanganan secara preventif agar mengurangi tindak pidana dikalangan anak-anak dan penangan secara rehabilitatif untuk mengubah perilaku dan sikap anak sehingga menjadi lebih baik sehingga anak tersebut di kemudian hari tidak berbuat hal yang sama
- c. Mengutamakan penegakan hukum sehingga yang salah harus di hukum dan yang di tuduh melakukan kesalahan harus di bebaskan sehingga hukum harus lebih teliti dalam melakukan penyidikan terhadap siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya sehingga tidak salah dalam memutuskan siapa pelaku kejahatan

³⁷ Nurh Hasanah, *Sistem Pradilan Pidana Anak*, 2016

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6920/11.%2520BAB%2520II.pdf%3Fsequence%3D6%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjY6S4erjAhV06nMBHS6rCTsQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1C8YfhJg5LUBbw4uoP8h_x diunduh 18 Juli

d. Memberikan hukuman pada pelaku kejahatan sesuai dengan hukumnya agar memberikan efek jera dan dapat mengurangi tindak pidana

e. Merehabilitasi dan memberi bantuan korban kejahatan agar tidak menagalami trauma dan dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada rasa pembalasan denda di kemudian harinya

3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan anak

Prinsip dalam sistem peradilan anak harus sesuai pada pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan

Setiap aktivitas yang dapat membahayakan anak secara fisik maupun mental harus memperoleh perlindungan secara langsung maupun tidak langsung agar anak tidak terbebani atas kesalahannya sehingga tidak ada pembalasan

b. Keadilan

Dalam menyelesaikan perkara anak harus mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan

c. Non diskriminasi

Dalam menyelesaikan perkara anak tidak ada kegiatan yang membedakan anak, semua sama dimata hukum walaupun berbeda warna kulit, ras dan agama sama di hadapan hukum

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Pada tahap ini dalam mengambil langkah untuk mengambil keputusan harus mempertimbangkan masa depan anak baik pertumbuhan anak dan kelangsungan hidup kedepannya sehingga masa depan pelaku (anak) terjamin dan dapat menjalankan kehidupan masa depannya selayaknya orang biasa tanpa ada rasa trauma

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

Menghargai setiap pendapat anak karena anak memiliki hak berpendapat dalam mengambil suatu keputusan terutama menyangkut masa depan anak

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus dilindungi oleh negara, pemerintah maupun masyarakat dan orangtuanya merupakan hak asasi anak

g. Pembinaan

Memberikan tuntutan dalam kerohanian sesuai agama anak guna untuk meningkatkan kualitas anak terhadap tingkah laku, intelektual maupun sikap ataupun norma-norma

h. Proporsional

Dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan batas keperluan, umur maupun kondisi si anak

i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir

Pada hakikanya memperoleh bantuan hukum tidak dapat di rampas kecuali demi kepentingan dalam penyelesaian perkara

j. Penghindaran pembalasan

Pada prinsip terakhir adalah menghindari adanya upaya pembalasan dalam proses peradilan anak sehingga korban atau sanksi tidak menjadi insaran balas dendu³⁸

4. Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum tetap akan memperoleh ganjaran atau sanksi yang akan ia peroleh. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur 2 sanksi yaitu:

1. Sanksi Tindakan (diatur dalam pasal 82)

- a. *“pengembalian kepada orang tua/Wali*
- b. *Penyerahan kepada seseorang*
- c. *Perawatan di rumah sakit Jiwa*
- d. *Perawatan di LPKS*
- e. *Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta*
- f. *Pencabutan surat izin mengemudi*
- g. *Perbaikan akibat tindak pidana”*³⁹

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana di Indonesia mengatur mengenai Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (diatur pasal 71)

- a. *“Pidana pokok yaitu*

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU No 11 Tahun 2012, pasal 2

³⁹ Indonesia, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, Pasal 82

1. *Pidana peringatan*
2. *Pidana dengan syarat, yang terdiri atas*

- *Pembinaan di luar lembaga*
- *Pelayanan masyarakat*
- *Pengawasan*

3. *Pelatihan kerja*
4. *Pembinaan dalam lembaga*
5. *Penjara”*

b. *“Pidana Tambahan*

1. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak tindak pidana*
2. *Pemenuhan kewajiban adat.*⁴⁰

⁴⁰ Indonesia, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No 11 Tahun 2012, Pasal 71